

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Padang diformalkan dalam bentuk perda No. 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Ada 4 substansi pokok kebijakan yaitu : (1) sampah harus dilakukan pengurangan dan penanganannya mulai dari rumah tangga dan ditangani secara teorganisir. (2) pada tingkat kelurahan penanganan sampah dilakukan oleh masyarakat yang terlembaga dikenal dengan Lembaga Pengelola Sampah (LPS). (3) Pelayanan penanganan sampah oleh pemerintah kota mempersyaratkan masyarakat untuk membayar retribusi sebagai kewajiban. (4) pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang tertuang dalam perda berakibat adanya sanksi hukum yang dikenakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengurangan dan penanganan sampah pada tingkat rumah tangga melalui proses 3R belum terlaksana secara optimal. (2) belum semua kelurahan memiliki LPS sebagaimana dimaksud oleh perda No. 21 Tahun 2012. (3) Retribusi sebagai suatu kewajiban masyarakat sudah dilakukan dengan baik karena sudah terintegrasi dengan pembayaran air minum dari PDAM. Namun belum semua rumah tangga yang membayar retribusi mendapatkan pelayanan secara optimal. (4) Sanksi hukum terhadap anggota masyarakat yang melanggar kebijakan belum lagi dilaksanakan secara optimal.

2. Implikasi dari kebijakan Pemerintah Kota Padang tentang Pengelolaan Sampah terhadap partisipasi masyarakat belum lagi terlihat secara optimal. Hal ini didasarkan kepada temuan penelitian yang menunjukkan bahwa : (1) Dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, dan keaktifan masyarakat dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah pada tingkat rumah tangga belum dilakukan proses 3R secara baik sehingga jumlah sampah yang dihasilkan tidak berkurang sebelum ditangani oleh pemerintah kota. (2) Dalam hal Pemberian Usulan, pertimbangan, dan / atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan sampah dan Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik sehingga persoalan yang dihadapi pada tingkatan rumah tangga dalam hal pengelolaan sampah ditangani secara lamban karena kurangnya input masukan informasi dari masyarakat. (3) belum seluruhnya kelurahan memiliki LPS sebagai lembaga yang berasal dari masyarakat yang berfungsi sebagai pengelola sampah ditingkat kelurahan. (4) masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh masyarakat yang mengakibatkan kemungkinan untuk diberikan sanksi hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya dukungan yang lebih intensif dari pemerintah kota berupa kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada warga secara berkelanjutan tentang pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan perumahan/permukiman.
2. Perlunya penguatan fungsi dan peran LPS sebagai representasi warga masyarakat di setiap perumahan/ permukiman dekat pasar/pemukiman biasa sehingga kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan daerah kota Padang No. 21 Tahun 2012, yang meliputi pemilahan, pewadahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.
3. Perlu adanya penegakan hukum yang lebih optimal, serta pemberian sanksi yang bertingkat mulai dari teguran simpatik, kerja sosial, penangguhan pengurusan administrasi, penahanan, sampai hukuman denda yang maksimal bagi pelanggar perda.

